



Hubungan Pancasila Dengan Teori Positivisme Dalam Perspektif Konstitusi

The Relationship between Pancasila and Positivism Theory in a Conceptual Perspective

Mardika¹

Article Information

Article History

Submitted : 30/04/2024

Revised : 18/05/2024

Accepted : 30/06/2024

Keywords: *Basic Norm, Pancasila, Positivist Theories*

Kata Kunci : *Norma Dasar, Pancasila, Teori-Teori Positivisme.*



10.35719/constitution.v3i1.99



Corresponding Author

Email:

mardika@ubhara.ac.id

E-ISSN:

2962-1720 (Online)

2987-8918 (Print)

Pages : 77-98

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

The origins of Pancasila as a basic norm (grundnorm) or staatsfundamentalnorm, as well as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the highest law in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia can be traced through the development of positivist theories. The research seeks to test the relevance of positivist theories to the premise "Pancasila is the source of all sources of law." The research methods used are a statutory approach, a conceptual approach and a doctrinal approach. The results of the research concluded that Pancasila in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a basic norm, which goes beyond the status of positive law and is placed outside the circle of positive legal order/hierarchy of statutory regulations, so its validity is much higher and is "mandatory" in nature rather than anything else, so that basic norms become the validity /touchstone for all positive law in Indonesia.

Abstrak

Asal mula Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) atau staatsfundamentalnorm, serta Konstitusi UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat ditelusuri melalui perkembangan pemikiran teori-teori positivisme. Pada penelitian ini berupaya untuk menguji relevansi teori-teori positivisme terhadap premis "Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum." Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan doktrinal. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pancasila dalam Konstitusi UUD NRI 1945 adalah norma dasar, yang melampaui status hukum positif dan diletakkan di luar dari lingkaran tata hukum positif/hierarki peraturan perundang-undangan, maka daya berlakunya jauh lebih tinggi yang sifatnya "wajib" daripada

apapun itu, sehingga norma dasar menjadi validitas/batu uji bagi seluruh hukum positif di Indonesia.

Pendahuluan

Dalam bukunya yang berjudul *“La Politica,”* Aristoteles mengemukakan gagasan bahwa manusia adalah *zoon politicon* (yaitu: manusia yang hidup dalam sebuah *polis* atau “negara kota”). Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, maka manusia selalu membutuhkan sesamanya, selanjutnya dalam menjalankan kehidupannya manusia akan selalu berada dalam lingkaran tata aturan, sistem kehidupan, beserta perlindungan hak-hak asasi yang wajib diberikan oleh negara. Perkumpulan manusia-manusia yang menetap dalam suatu wilayah membentuk komunitas yang menentukan arah dan tujuan komunitasnya (negara) tersebut dalam meraih kebaikan tertinggi atau kehidupan yang baik (*good life*),¹ maka hubungan antara negara dan warga negara secara proporsional lazimnya diejawantahkan dalam “Konstitusi.”

Dalam gagasannya, Aristoteles memaknai hal tersebut dengan pendapatnya: *“to understand what a constitution (politica) is, we must inquire into the nature of city (polis); and to understand that since the city is a body of citizens (politica) we must examine the nature of citizenship,”* maka hubungan antara ketiga hal (yakni: warga negara, kewarganegaraan dan konstitusi) adalah saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.² Konstitusi merupakan identitas suatu negara, maka pilihan seperti apa negara yang akan dibentuk secara terang, jelas dan eksplisit lazimnya dituangkan dalam konstitusi, dimana setiap negara memiliki bentuk konstitusi yang berbeda-beda, apakah itu konstitusi monarki (negara Kerajaan), konstitusi oligarki, ataupun konstitusi demokrasi. Secara sederhana, hubungan manusia sebagai warga negara dengan negara-nya dapat dilihat dalam konstitusi sebagai *general agreement* yang bertujuan untuk membawa keadilan dan kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi negara.³

Konstitusi berasal dari bahasa Latin *constitutio*, dan berkaitan dengan kata *“jus”* atau *“ius”* yang diterjemahkan (bahasa Indonesia) sebagai hukum atau

¹ Saut Pasaribu, *Politik Aristoteles* (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothea, 2016).

² Winarno, “Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi,” *HUMANIKA* 21, no. 1 (3 Januari 2015): 56–62, <https://doi.org/10.14710/HUMANIKA.21.1.56-62>.

³ Raimundus Bulet Namang, “Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (31 Agustus 2020): 247–66, <https://doi.org/10.38043/JIDS.V4I2.2449>.

prinsip.⁴ Dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, *constitution* (konstitusi) diartikan sebagai: (1) *system of laws and principles according to which a state is governed, Britain has an unwritten constitution, the United States has a written constitution*; (2) *action or manner of constituting, general structure of a thing*; (3) *condition of a person's body with regard to health, strength, etc.*⁵ Beberapa definisi konstitusi menurut para Ahli, adalah sebagai berikut:⁶

- (1) K.C. Wheare : konstitusi memuat mengenai peraturan-peraturan ketatanegaraan dalam suatu negara tersebut, menjelaskan seperti apa sistem ketatanegaraan dalam sebuah negara tersebut;
- (2) Herman Heller : konstitusi dalam arti luas mencakup konstitusi tertulis (Undang Undang Dasar/UUD) dan konstitusi tidak tertulis, yang kesemuanya memuat unsur-unsur yang bersifat yuridis, sosiologis, dan politis;
- (3) Lasalle : menekankan konstitusi dalam arti sempit, yakni Undang Undang Dasar/UUD yang menggambarkan hubungan kekuasaan yang terjadi dalam bernegara;
- (4) A.A.H. Struijcken : konstitusi dalam arti Undang Undang Dasar/UUD memuat tentang organisasi/negara secara garis besarnya.

Secara umum, konstitusi menggambarkan sistem ketatanegaraan, termasuk di dalamnya menentukan sistem pemerintahan, bentuk negara, kekuasaan lembaga negara, serta hal-hal terkait penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan utama pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia warga negara, maka pembatasan kekuasaan penguasa merupakan salah satu materi yang sangat penting dan wajib dimuat dalam sebuah konstitusi bernegara.⁷

Pada mulanya, konstitusi merupakan perwujudan dari konsep kedaulatan rakyat, sesuai dengan pemikiran para ahli dalam teori kontrak sosial-nya maka pada prinsipnya kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat, pemerintahan dari

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

⁵ A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Fourth Edition (Oxford: Oxford University Press, 1989).

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).

⁷ Virna Septia et al., "Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (19 Desember 2020): 427-44, <https://doi.org/10.15642/ALQANUN.2020.23.2.427-444>.

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (“kedaulatan rakyat”). Baik menurut Thomas Hobbes, J.J. Rosseau, maupun John Locke,⁸ mengemukakan bahwa terdapat hak-hak alamiah setiap manusia bahkan sebelum terbentuknya negara, kemudian penyatuan diri dalam komunitas (negara) melalui perjanjian sosial antara warga negara dan penguasa (negara) melahirkan konstitusi yang wajib ditaati keberlakuannya oleh seluruh warga negara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara implisit dan eksplisit memuat nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Letak teks Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI 1945, mempertanyakan apakah Pancasila berdiri sendiri atau menjadi satu-kesatuan dengan naskah konstitusi UUD NRI 1945? Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU PPP”) disebutkan bahwa: *Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara*, menyambung pada penjelasan pasalnya, dijelaskan bahwa:

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila adalah aturan main bernegara, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan pondasi dalam sebuah bangunan negara Indonesia di berbagai aspek kehidupan. Kedudukan Pancasila di Indonesia adalah sebagai: (1) dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum; (2) asas tertib hukum yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945; (3) cita-cita hukum atau ideologi negara, yang melandasi baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis; (4) cita-cita moral rakyat leluhur yang terus eksis hingga saat ini; serta (5) sumber penyelenggaraan kekuasaan negara.⁹

⁸ Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*.

⁹ Hornby.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) - (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa: *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, yang kemudian dalam kehidupan bernegaranya membentuk sistem kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar****, maka dikatakan pula bahwa: *Negara Indonesia adalah negara hukum****. Dengan kata lain, negara Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi karena adanya kedaulatan rakyat, namun tidak berhenti pada satu konsep tersebut, dilanjutkan lagi bahwa pelaksanaan kehidupan bernegara di Indonesia dibatasi oleh Undang Undang Dasar (dalam hal ini UUD NRI 1945) sebagai konstitusi bernegara, maka lebih tepat apabila dikatakan Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional.¹⁰

Merujuk pada prinsip supremasi hukum, maka Pancasila dalam perspektif Konstitusi UUD NRI 1945 adalah hukum tertinggi yang menjadi landasan, dasar dan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hingga saat ini Indonesia dikatakan sebagai negara yang *kental* akan pengaruh mazhab positivisme, dimana Indonesia lebih mengutamakan asas legalitas-formalitas yang sifatnya prosedural dengan tujuan memenuhi kepastian hukum (*certainty*).¹¹ Dikenal dengan teori *Stufenbau des Recht* atau *the Hierarchy of Norm/Law*, yaitu konsep hukum anak tangga berjenjang sesuai dengan tingkatan atau hierarkinya dimana setiap kaidah yang lebih rendah bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (Konstitusi) harus berpedoman pada kaidah/norma hukum yang paling mendasar, yang disebut dengan "*grundnorm*" yaitu: *a statement from which all other duty statements ultimately get their validity from*.¹² Murid Hans Kelsen, yakni Hans Nawiasky menyempurnakan teori *stufenbau* dengan gagasannya ("*theory von Stufenbau der Rechtsordnung*"), menurutnya kaidah/norma hukum tersusun secara berjenjang dan berlapis-lapis dimana pengklasifikasian norma diperlukan, yang terdiri dari: (1) norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*); (2) aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*); (3) undang-undang formal (*formalle gesetz*); (4) peraturan pelaksanaan (*verordnung*); dan (5) peraturan otonom (*outonome satzung*).¹³

¹⁰ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015).

¹¹ Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*.

¹² "Apa itu Teori Hukum Stufenbau," Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, 12 Juli 2022, <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-teori-hukum-stufenbau/>.

¹³ "Apa itu Teori Hukum Stufenbau."

Pancasila dijadikan sebagai norma dasar (*grundnorm*) sekaligus menjadi landasan filosofis karena Pancasila adalah ideologi, pandangan hidup dan cita-cita bernegara, maka konsekuensinya “*Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum.*” Apakah rumusan ini tepat? Apa yang melatarbelakangi rumusan norma tersebut? Doktrin-doktrin pada mazhab positivisme menjadi pedoman yang mutlak diterapkan di Indonesia karena Kelsenian menjadi karakteristik bangsa Indonesia sampai dengan hari ini. Namun, yang menjadi pertanyaan pokoknya adalah bagaimana pengaruh teori positivisme terhadap daya berlakunya Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*)? Penelitian ini berusaha menemukan relevansi Pancasila dengan teori-teori positivisme. Kemudian, penulisan ini memiliki fokus utama untuk mengulas kedudukan dan peranan Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*) berdasarkan teori-teori positivisme yang relevan tersebut.

Metode

Penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan tujuan memahami permasalahan hukum (kontemporer) yang terjadi sehingga pada akhirnya dapat menemukan solusi guna mengatasi permasalahan tersebut.¹⁴ Penelitian hukum merupakan serangkaian kegiatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan hukum, dapat pula mempertegas atau menganulir doktrin – doktrin hukum yang ada dalam metamorfosis perkembangan pemikiran hukum yang logis dan sistematis sesuai dengan karakteristik ke-ilmiahannya sebuah ilmu. Dikenal dengan istilah “Penalaran dan Logika,” maka dalam kegiatan penelitian dibutuhkan penalaran, yaitu:¹⁵ kegiatan sebagai jalan untuk mencapai pengetahuan dari pengetahuan yang satu-ke-pengetahuan yang lainnya dengan perantara “pengetahuan penghubung.” Secara singkat, penalaran merupakan proses berpikir secara logis dan analitis untuk menarik kesimpulan berupa pengetahuan dan kebenaran.¹⁶

Dalam menjalankan tugas penelitian hukum, maka di dalamnya tentu terdapat cara atau prosedur seperti apa yang digunakan untuk menganalisis materi hukum yang dibahas dalam penelitian hukum tersebut; metode ilmiah yang digunakan dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu

¹⁴ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20-33, <https://doi.org/10.14710/GK.2020.7504>.

¹⁵ Sidi Gazhalba, *Sistematika Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997).

pengetahuan (hukum),¹⁷ maka definisi-definisi itulah yang disebut dengan “Metodologi/Metode Penelitian Hukum.” Penelitian hukum ini bertujuan untuk mencari pengetahuan dan kebenaran berdasarkan:¹⁸ (1) Paham Koherensi (*Coherence Theory*), dengan cara menguji keterkaitan antara proposisi satu dengan proposisi lainnya sehingga menghasilkan pengetahuan yang konsisten dengan proposisi-proposisi sebelumnya (*d.h.i*; doktrin-doktrin/hasil pemikiran para filsuf); serta (2) Paham Korespondensi (*Correspondence Theory*), yakni menguji keterkaitan antara proposisi-proposisi dengan objek yang dituju sehingga sifatnya faktual (misalnya, *d.h.i*: teori yang digunakan adalah teori positivisme, objek batu uji-nya adalah Pancasila dalam Konstitusi UUD NRI 1945).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan doktrinal (*doctrinal approach*). Teknisnya, dimulai dengan mencari aturan-aturan hukum terkait Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*), kemudian mengkaitkan dengan teori positivisme sebagai teori populer yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Pada akhirnya, kesimpulan yang ditarik adalah mengenai relevansi secara logis dan sistematis dari hasil pemikiran (konsep dan teori) menurut para filsuf/pakar hukum, baik antara satu proposisi dengan proposisi lainnya maupun antara proposisi dengan objek penelitian (*in concreto*).

Hasil dan Pembahasan

Pancasila sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) Dalam Teori-Teori Positivisme

Konsep positivisme dalam hukum dimaknai dengan keberadaan hukum yang telah menjadi “hukum positif” dan negara sebagai “tim legalisasinya,” sehingga menjelmakan hukum positif tersebut sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara (*the supreme of law*). Dalam paradigma positivistik, hukum tidak lagi dimaknai sebagai asas moral metayuridis yang abstrak mengenai hakikat keadilan tetapi hukum adalah *ius* yang telah mengalami positivisasi menjadi *lege* atau *lex* (undang-undang).¹⁹ Pada dasarnya, aliran positivisme dibagi menjadi 2 yaitu:²⁰

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Graniat, 2004).

¹⁸ Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*.

¹⁹ Ahmad Hadi Prayitno, “Eksistensi Aliran Positivisme Dalam Ilmu Hukum,” *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (29 Maret 2019): 96–107, <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3521>.

²⁰ Hadi Prayitno.

- (1) aliran positivisme - tesis segregasional (hukum positif keras), dikenal dengan positivisme yuridis hukum yang dipandang sebagai gejala tersendiri (*closed logical system*) maka peraturan-peraturan dijemakan dalam undang-undang yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh norma sosial, politik dan moral. Menurut teori hukum positif keras, hukum adalah teks-teks tertulis yang sifatnya pasti, terang dan jelas sehingga tidak menimbulkan sengketa tentang legalitasnya, menunjukkan bahwa asas kepastian hukum adalah yang utama. Tokoh-tokohnya adalah Hans Kelsen, Nawiasky, John Austin, dkk.,
- (2) aliran positivisme - tesis amalgamasional (hukum positif lunak), dikenal dengan positivisme sosiologis, dimana faktor-faktor kemasyarakatan juga ikut memberikan pengaruh maka hukum tertulis tidak wajib diverifikasi sehingga hukum tidak tertulis sebagai nilai-nilai kemasyarakatan juga berlaku. Hukum yang eksis bukan hanya hukum tertulis melainkan hukum tidak tertulis sebagai kaidah berperilaku yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sebagai etintas yang terikat aturan tersebut. Tokoh-tokohnya adalah Von Savigny, H.L.A. Hart, J.J.H. Bruggink, dkk.

Friedrich Carl Von Savigny (atau yang lebih akrab disapa Von Savigny), mengemukakan gagasan bahwa hukum merupakan manifestasi jiwa rakyat atau bangsa (*Volkgeist*).²¹ Penganut aliran hukum Sejarah (*Historical Jurisprudence*) ini lebih mengedepankan hubungan antara teori hukum dan historis-nya. Menurut pandangannya, hukum itu tumbuh dari adat dan kebiasaan manusia-nya, artinya hukum berkembang dari kekuatan internal (masyarakatnya) secara alamiah bukan oleh kehendak penguasa/pembentuk undang-undang.²² Von Savigny dikenal sebagai “Bapak Sejarah Hukum” yang menghasilkan aliran atau mahzab Sejarah Hukum,²³ dalam gagasannya yang menjadi anti-tesis dari pendapat Thibaut tentang perlunya kodifikasi Hukum Perdata bagi Jerman (*Uber Die Notwendigkeit Eines Allgemeinen Burgerlichen Rechts Fur Deutshland*).²⁴ Gagasan termasyhur yang datang dari Von Savigny, adalah: “*das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*”, yang artinya hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang

²¹ M. Zulfa Aulia, “Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (7 Juli 2020): 201-36, <https://doi.org/10.22437/UJH.3.1.201-236>.

²² Aulia.

²³ Suriansyah Murhaini, *Hukum dan Sejarah Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2017).

²⁴ Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002).

bersama masyarakat.²⁵ Alasan yang paling kokoh adalah, ia berpendapat bahwa hukum lahir dari kesadaran masyarakat (*spirit of the people*) dan jiwa bangsa (*volkgeist*) maka semangat, jiwa kebangsaan, jiwa nasionalisme masyarakat bangsa dimanifestasikan dalam hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*),²⁶ sehingga secara holistik hukum yang tidak dibuat oleh kehendak penguasa (dalam hal ini adalah konstitusi bernegara, termasuk Pancasila di dalamnya) dapat dikatakan sebagai hukum tertinggi atau *the supreme of land law*.

Norma dasar (*grundnorm*) adalah norma tertinggi dalam suatu sistem norma, dimana keberadaannya tidak lagi dibentuk atas dasar norma lain, tetapi norma dasar ini ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar (*grundnorm*). Maka, dengan begitu norma dasar tidak dapat ditelusuri lebih lanjut sehingga bersifat hipotesis dan fiktif.²⁷ Menurut Bernard L. Tanya, norma dasar (*grundnorm*) adalah premis awal yang melampaui status hukum positif, dimana norma dasar lazimnya diletakkan di luar dari lingkaran tata hukum positif/hierarki peraturan perundang-undangan. Walaupun norma dasar bukan bagian dari hukum positif, namun daya berlakunya jauh lebih tinggi yang sifatnya “wajib” daripada apapun itu, maka norma dasar menjadi validitas/batu uji bagi seluruh hukum positif di Indonesia.²⁸ Pancasila sebagai norma dasar menjadi pemersatu kemajemukan bangsa Indonesia yang bhineka tunggal ika, maka sedemikian rupa nilai-nilai yang ada dan melekat dalam jiwa bangsa (*volkgeist*) menjadi satu-kesatuan yang utuh dalam rangkuman sila-sila Pancasila sehingga bangunan rumah Indonesia yang berlandaskan Pancasila menjadi ruang kehidupan yang tenteram.²⁹

Pancasila adalah norma dasar (*grundnorm*), yang bersifat multi-fungsi dimana secara sosiologis dan filosofis menggambarkan keadaan status *quo* masyarakat Indonesia, baik secara eksplisit dalam Kontitusi UUD NRI 1945 maupun secara implisit karena bukan merupakan norma yang secara langsung, *gamblang*, terang dan jelas terbaca teks-teksnya sebagai hukum positif. Eksistensi

²⁵ Iwan Darmawan, Roby Satya Nugraha, dan Sobar Sukmana, “Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum,” *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)* 3, no. 1 (14 Juni 2022): 1-14, <https://doi.org/10.33751/PAJOUL.V3I1.5722>.

²⁶ Darmawan, Nugraha, dan Sukmana.

²⁷ Darmawan, Nugraha, dan Sukmana.

²⁸ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

²⁹ Tanya, Simanjuntak, dan Hage.

Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*) dimulai sejak tanggal 1 Juni 1945 yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Ir. Soekarno melalui pidatonya tidak mau disebut sebagai pencipta Pancasila, namun Beliau menyatakan hanya menggali di dalam kehidupan masyarakat tanah air Indonesia ini, yang kemudian Beliau hanya mengambil intisari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di masyarakat Indonesia, “mengambil yang sudah baik, menyempurnakan yang kurang baik, dan mengkritik yang tidak baik,” ungkapnya.³⁰ Ir. Soekarno mengemukakan inti ke-lima sila yang akan diadopsi dalam dasar negara Pancasila, adalah sebagai berikut:³¹

- (1) **Nilai Ketuhanan** – Indonesia adalah masyarakat religius, awalnya terdapat agama lokal/aliran kepercayaan, seperti: dalam kitab Shanyang Siksakandang Karesian, kitab suci agama Sunda Wiwitan, dan sebagainya. Perkembangan peradaban, kegiatan pedagang, percampuran penduduk, dan segala bentuk mobilitas menyebarkan keagamaan yang semakin banyak di masyarakat Indonesia, agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Khatolik, Konghucu, mewarnai corak masyarakat di Indonesia.
- (2) **Nilai Kemanusiaan** – Rasa empati yang tinggi dan berbudi luhur adalah watak atau karakter bangsa Indonesia, sejak zaman dahulu nenek moyang Indonesia mempunyai rasa untuk saling menghargai, menghormati dan berempati terhadap sesama umat manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya cerita legenda yang dipopulerkan oleh suku Aborigin di Australia, yakni: “bajini legend,” ketika bertemu dengan pelaut bugis Makassar (macassan) yang berbudi luhur; Dikenang pula dalam epos Ramayana Javadwipa di India.
- (3) **Persatuan** – Secara sosiologis, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat komunal, sehingga sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia unggul dalam hal nilai kekeluargaan, kebersamaan dan kekerabatan.
- (4) **Kerakyatan** – musyawarah/mufakat adalah cara yang berlaku sejak zaman dahulu, misalnya pada masyarakat adat ketika terjadi konflik/sengketa, biasanya masyarakat adat menyelesaikannya dengan dibantu oleh Kepala Suku untuk mencari *win – win solution*.

³⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

³¹ Hieronymus Purwanta, “Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia,” *Candi : Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah* 18, no. 2 (9 Juli 2020): 124–37, <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/42754>.

- (5) **Kesejahteraan/Keadilan Sosial** - misalnya, konsep kekuasaan Mataram dengan pepatahnya: *gung binathara bau dhendha nyakrawati, berbudi bawa leksana, ambeg adil para marta* (terjemahan bahasa Indonesia: agung bagai Tuhan, pemelihara hukum dan penguasa dunia, berbudi luhur mulia, bersifat adil terhadap semua yang hidup dan penuh kasih), menuntut raja untuk bersifat adil dan memenuhi keadilan sosial bagi rakyatnya.

Dalam merumuskan Pancasila, mulanya melalui Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI (*Zunbi Chosaakai*) pada tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945, yang dipimpin oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat, wakilnya R, dan Pandji Soeroso dan Ichibangase (dari Jepang), gagasan rumusan tersebut adalah:³²

1. Muhammad Yamin mengusulkan gagasan dasar negara (t29 Mei 1945):
 - (1) Ketuhanan Yang Maha Esa
 - (2) Kebangsaan Persatuan Indonesia
 - (3) Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
 - (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Soepomo mengusulkan gagasan dasar negara (31 Mei 1945):
 - (1) Persatuan
 - (2) Kekeluargaan
 - (3) Keseimbangan lahir dan batin
 - (4) Musyawarah
 - (5) Keadilan rakyat
3. Ir. Soekarno mengusulkan dasar negara (1 Juni 1945):
 - (1) Kebangsaan Indonesia
 - (2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan
 - (3) Mufakat atau Demokrasi
 - (4) Kesejahteraan Sosial
 - (5) Ketuhanan yang berkebudayaan

Sampai dengan berakhirnya sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 belum ditetapkan dasar negara Indonesia, hingga dibentuklah "Panitia Sembilan" (Ir.

³² Darsita Suparno, "Sejarah Perumusan Pancasila dalam Hubungannya dengan Proklamasi," 31 Januari 2017, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33981>.

Soekarno, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Soebardjo, Mr. Muhammad Yamin, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, K.H. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, dan Abikusno Tjokrosujoso).³³ Panitia Sembilan akhirnya berhasil merumuskan Pancasila (Pembukaan Undang Undang Dasar/UUD) yang kemudian disepakati bersama dengan nama Piagam Jakarta (*the Jakarta Charter*) pada tanggal 22 Juni 1945:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : **Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya**, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

Dengan dirumuskannya sila pertama Pancasila yang berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menimbulkan perdebatan yang terus diperbincangkan. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI (*Zjunbi Inkai*) menyelenggarakan agenda amandemen beberapa hal penting dalam Pembukaan Undang Undang Dasar/UUD tersebut. Wakil Ketua PPKI Mohammad Hatta mengusulkan 4

³³ Suparno.

perubahan UUD 1945, salah satunya adalah perubahan sila pertama Pancasila dari Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi **Ketuhanan yang Maha Esa**.³⁴

Dalam Lokakarya Pengamalan Pancasila di Yogyakarta, Notonagoro (1976), mengemukakan bahwa pada bagian pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat disebutkan:

*bahwa disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat **dengan berdasar kepada:** Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia [bunyi teks Pancasila].*

Menurut Notonagoro,³⁵ frasa "**dengan berdasar kepada:**" secara otomatis menentukan bahwa Pancasila adalah "dasar negara - dasar filsafat" sebagaimana jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka sesungguhnya Pancasila telah mempunyai sifat kefilosofan yang dirumuskan secara abstrak berupa nilai: Ke-Tuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Dikatakan sebagai dasar filsafat, maka Pancasila merupakan *ratio* daripada kehidupan negara dan bangsa Indonesia dan asas kerohanian adalah jiwa dari negara dan bangsa Indonesia.

Notonagoro menjelaskan lebih lanjut terkait nilai-nilai Pancasila dan keterkaitannya dengan filsafat Pancasila, menurutnya nilai-nilai Pancasila telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan budaya Indonesia, sehingga diakui sebagai warisan sosio - budaya bangsa. Secara lebih konkret, nilai-nilai dasar seperti halnya: ketuhanan dan religius, kemanusiaan, cinta kasih, kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat, tenggang rasa, rasa keadilan selalu menjiwai tatanan masyarakat Indonesia.³⁶ Sebuah *ratio* untuk berpikir bahwa ternyata nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia tersebut adalah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang direfleksikan melalui sila-sila Pancasila. Tidak berhenti sampai dengan itu, Pancasila juga dijadikan sebagai pandangan hidup

³⁴ Pehn Vilal et al., "Spirit Piagam Jakarta dalam Undang - Undang Dasar 1945," 26 Juni 2016, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34681>.

³⁵ Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Metafisika, Logika dan Etika*, Edisi Revisi Kedua (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1989).

³⁶ Notonagoro, *Pancasila Dasar Filsafat Negara*, Cetakan Ke-6 (Jakarta: Bina Aksara, 1984).

berbangsa, akan terus relevan dipraktekkan dan dijadikan pedoman, karena itu nilai-nilai Pancasila adalah nilai yang benar dan baik bagi rakyat Indonesia.

Secara garis besarnya, dalam perspektif ontologis, maka Pancasila diakui sebagai sistem filsafat dengan alasan, sebagai berikut:³⁷

1. **Nilai - nilai Pancasila bersifat intrinsik atau substansial** - artinya, nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah filosofis dan metafisis; Pancasila bersumber dari jiwa bangsa, watak atau karakter bangsa, dan sosial-budaya dalam masyarakat Indonesia; substansi/materi pokoknya adalah nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang selanjutnya dikristalisasi ke dalam sila-sila Pancasila; mengkonsepsikan realitas alam semesta, Tuhan, manusia pribadi, makna kehidupan, masyarakat, bangsa dan negara (sistem budaya dan sistem ketatanegaraan) secara utuh, bulat, satu-kesatuan, dan integral antara sila-satu-dengan-sila lainnya.
2. **Nilai - nilai Pancasila bersifat ekstrinsik atau praktis fungsional** - artinya, nilai-nilai Pancasila menjadi pandangan hidup (filsafat hidup) bagi masyarakat Indonesia untuk dipraktekkan; luaran/praktis dan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara; karena mengandung sistem nilai (sebagaimana telah diulas pada sifat intrinsik atau substansial) sehingga diyakini kebenaran dan kebaikannya.

Pandangan Positivisme Yuridis Pancasila Dalam Hierarki Peraturan Perundang - undangan di Indonesia

Auguste Comte dijuluki sebagai Bapak Positivisme, memberikan gagasannya tentang 3 tahapn pengetahuan umat manusia, yang dimulai dengan tahap teologis (fiksi), tahap metafisis (abstrak) dan terakhir sebagai penyempurnanya adalah tahap positif (ilmiah).³⁸ Auguste Comte atau yang akrab disapa Compte adalah pelopor mahzab positivisme, dalam karyanya yang berjudul *Course of Positive Philosophy (Course de Philosophie Positive)* dalam jilid ke-6, Comte memaknai istilah "positivisme" yang berasal dari kata "positif" yang

³⁷ Mohammad Noor Syam, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional*, Edisi I (Malang: Laboratorium Pancasila IKIP MALANG, 1998), <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.454>.

³⁸ Ummy Mayadah, "Positivisme Auguste Comte," *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 2, no. 01 (16 Juni 2022), <https://doi.org/10.15408/PARADIGMA.V2I01.26576>.

diartikan pula sebagai filsafat positif, yakni teori yang bertujuan untuk menyusun fakta-fakta yang teramati (faktual) sehingga positivisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan fakta-fakta dan hendaknya tidak melampaui fakta-fakta tersebut.³⁹ Menurut Comte,⁴⁰ terdapat 4 karakteristik positivisme, yaitu: (1) harus berdasarkan fakta; (2) bersifat kontinyu, kesalahan akan diperbaiki dengan realitas/kenyataan; (3) mengutamakan kepastian hukum; serta (4) mengedepankan kecermatan.

Mahzab Positivisme termasyhur adalah sebagaimana digagas oleh John Austin dan Hans Kelsen. John Austin menyebutnya dengan teori *Analytical Legal Positivism*, memiliki ciri khas bahwa menurut Austin terdapat 4 unsur penting yang membentuk hukum, yaitu: Penguasa (*Sovereignty*), Perintah (*Command*), Kewajiban untuk ditaati (*Duty*), dan adanya sanksi bagi ia yang tidak taat.⁴¹ Berbeda dengan Mahzab Sejarah Hukum ala Von Savigny, maka Austin berpandangan bahwa keberadaan hukum bukan karena berdasarkan pada kehidupan sosial, bukan pula perwujudan dari keadilan, namun akibat dari institusi yang berwenang, yakni penguasa yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memberikan aturan kewajiban untuk ditaati beserta sanksinya. Dengan kata lain, Austin kerap kali membicarakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara (*"law is a command"*) maka wajib dipatuhi, hukum bukan tentang substansi dan keadilan tetapi hukum adalah ketentuan yuridis yang menentukan boleh atau tidak boleh untuk dilakukan dengan sanksi sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan.⁴²

Perkembangan pemikiran Mahzab Positivisme dilanjutkan dan disempurnakan oleh Hans Kelsen (yang merupakan murid Austin), dimana Kelsen semakin mempertegas karakteristik pemisahan antara moral dan hukum. Kelsen juga menguatkan pendapat-pendapat yang pada intinya hukum harus dipisahkan dari anasir-anasir non-hukum, maka menurut Kelsen hukum adalah hukum,

³⁹ Mayadah.

⁴⁰ Faradistia Nur Aviva, "Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (25 November 2023): 111-23, <https://doi.org/10.59581/JRP-WIDYAKARYA.V1I4.1837>.

⁴¹ Sudyana dan Suswoto, "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 11, no. 1 (2018): 107-36, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/viewFile/2225/2224>.

⁴² Aviva, "Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia."

sebagaimana dalam ajaran/teori hukum murni (*reine rechtslehre*). Dibalik pandangan Kelsen, yang perlu digaris bawahi adalah Kelsen memiliki alasan kuat untuk memurnikan hukum dari anasir-anasir non-hukum (termasuk keadilan), menurutnya keadilan bukan-lah pembahasan hukum (formal) yang dibentuk oleh negara – hukum positif. Berbicara tentang keadilan maka sesungguhnya keadilan itu bersumber dari “ideologi” di luar dari wilayah hukum, maka ideologi adalah *grundnorm* yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dan melahirkan hukum positif. Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma yang tersusun dari nilai-nilai secara umum dan objektif yang bersumber dari pengalaman batin dan fakta yang menuntun manusia dalam bertingkah laku maka apa yang seharusnya (*das sollen*) mesti diupayakan, dan oleh karenanya nilai-nilai yang objektif itu dapat dijadikan sebagai landasan dari norma dasar (*grundnorm*).⁴³ Strukturnya tersusun, mulai dari nilai-nilai (*grundnorm*), diwujudkan menjadi prinsip-prinsip hukum, yang kemudian diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat secara demokratis.⁴⁴

Pemikiran Adolf Merkl (*“die lehre vom stufenbau der der Rechtsordnung”*) merupakan teori tentang tahapan hukum. Menurut Merkl, suatu sistem norma adalah yang mengkondisikan dan dikondisikan oleh hukum, maksud dari gagasan ini adalah fungsi norma hukum ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya, maka dapat dikatakan bahwa: norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*).⁴⁵ Kondisi saling bergantungnya norma dalam gagasan Merkl ini mempunyai kelemahan, dimana norma memiliki masa berlaku yang relative (*rechtkraacht*) maka ketika norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut atau terhapus juga.⁴⁶ Apabila hal ini diterapkan pada peletakkan UUD NRI 1945 sebagai norma hukum tertinggi, maka ketika terjadi amandemen justru akan menyulitkan praktek hukum yang sedang berlangsung karena norma “yang bergelantung” tentu tidak akan berlaku lagi.

⁴³ Indra Rahmatullah, “Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme),” *ADALAH* 6, no. 1 (8 Juni 2022): 1–12, <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427>.

⁴⁴ Rahmatullah.

⁴⁵ Muhtadi Muhtadi, “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (26 Maret 2011), <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V5NO3.75>.

⁴⁶ H Otong Syuhada, “Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *Journal Presumption of Law* 2, no. 2 (1 Oktober 2020): 1–23, <https://doi.org/10.31949/JPL.V2I2.796>.

Kembali pada pemikiran Hans Kelsen, yakni melanjutkan ajaran/teori hukum murni, maka teori yang relevan diajarkan, yaitu: tentang *Stufenbau des Recht* dan pemikiran Hans Nawiasky tentang *theory von Stufenbau der Rechtsordnung*, maka sebenarnya yang menjadi pembeda di antara kedua pemikiran ini adalah mengenai pengklasifikasian norma hukum, jika pada pemikiran Hans Kelsen terkesan abstrak. Pada pemikiran Hans Nawiasky lebih spesifik, yang tersusun berjenjang dan berlapis serta diklasifikasikan jenis norma hukumnya. Menurut Hans Nawiasky menyatakan bahwa selain norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis norma hukum suatu negara juga berkelompok-kelompok dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu:⁴⁷

1. *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
2. *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/ Aturan Pokok Negara)
3. *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal)
4. *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom)

Penerapan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut telah diadopsi Indonesia sejak lama, dimulai dari Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 2 disebutkan:

tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. *Undang-Undang Dasar 1945;*
2. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
3. *Undang-Undang;*
4. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
5. *Peraturan Pemerintah;*
6. *Keputusan Presiden;*
7. *Peraturan Daerah*

Selanjutnya tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1):

1. ***Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
2. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
3. *Peraturan Pemerintah;*
4. *Peraturan Presiden; dan*

⁴⁷ Wahyu Prianto et al., "Analisis Hierarki Perundang-Undangn Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (6 Januari 2024): 08-19, <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/52>.

5. Peraturan Daerah.

Dan, yang terakhir diubah lagi dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. **Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Teori norma hukum Hans Nawiasky menempatkan Pancasila sebagai norma fundamental negara (*Staats fundamental norm*) yang merupakan norma hukum tertinggi, selanjutnya pada kelompok jenjang lebih rendah yaitu Batang Tubuh UUD 1945 atau Konstitusi UUD NRI 1945.⁴⁸ Kendati demikian, dalam lanjutan pasalnya, yakni Pasal 3 Ayat (1) UU 12/2011 dinyatakan bahwa: *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan*, dan pada bagian penjelasan pasalnya dijelaskan mengenai hukum dasar, yaitu:

Yang dimaksud dengan "hukum dasar" adalah norma dasar bagi Pembentukan Peratur Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki, dimana UUD NRI 1945 merupakan peraturan tertinggi di dalam sistem hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan.⁴⁹

UUD NRI 1945 menjadi hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan Pancasila yang terkandung di dalam pembukaan UUD NRI 1945 adalah norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi *sumber dari segala sumber hukum*. Dimaknai demikian, karena selain Pancasila menjadi landasan filosofis dan sosiologis dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan, Pancasila juga memiliki peran sebagai landasan yuridis dimana seluruh

⁴⁸ Prianto et al.

⁴⁹ Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan," *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (27 Januari 2021): 87-91, <https://doi.org/10.24127/LR.V2I2.1461>.

peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*) atau *staatsfundamentalnorm*. Oleh karena itu, Pancasila dikatakan sebagai pedoman yang mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara sehingga seharusnya nilai-nilai Pancasila diserap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,⁵⁰ selanjutnya atas konsekuensinya tersebut maka Indonesia menganut negara hukum Pancasila.

Simpulan

Dalam teori-teori positivisme, Pancasila adalah norma dasar (*grundnorm*) atau *staatsfundamentalnorms* karena Pancasila lahir dari kesadaran masyarakat (*spirit of the people*) dan jiwa bangsa (*volkgeist*). Norma dasar (*grundnorm*) adalah premis awal yang melampaui status hukum positif, dimana norma dasar lazimnya diletakkan di luar dari lingkaran tata hukum positif/hierarki peraturan perundang-undangan. Walaupun norma dasar bukan bagian dari hukum positif, namun daya berlakunya jauh lebih tinggi yang sifatnya “wajib” daripada apapun itu, maka norma dasar menjadi validitas/batu uji bagi seluruh hukum positif di Indonesia. Pancasila sebagai norma dasar menjadi pemersatu kemajemukan bangsa Indonesia yang bhineka tunggal ika, maka sedemikian rupa nilai-nilai yang ada dan melekat dalam jiwa bangsa (*volkgeist*) menjadi satu-kesatuan yang utuh dalam rangkuman sila-sila Pancasila sehingga bangunan rumah Indonesia yang berlandaskan Pancasila menjadi ruang kehidupan yang tenteram. Dengan demikian, premis “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum” adalah tepat, meskipun tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan secara *gamblang*, terang dan jelas, karena pada hakekatnya Pancasila terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945 sehingga merupakan satu-kesatuan membentuk *the supreme of land law*.

⁵⁰ Indriati Amarini, “Evaluasi Aktualisasi Pancasila Melalui Harmonisasi Hukum,” *Kosmik Hukum* 17, no. 2 (29 Januari 2018), <https://doi.org/10.30595/KOSMIKHUKUM.V17I2.2326>.

Referensi

Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Graniat, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Gazhalba, Sidi. *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Hornby, A S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press, 1989.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Murhaini, Suriansyah. *Hukum dan Sejarah Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2017.
- Notonagoro. *Pancasila Dasar Filsafat Negara*. Cetakan Ke-6. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Pasaribu, Saut. *Politik Aristoteles*. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothea, 2016.
- Rasjidi, Lili, dan Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Sirajuddin, dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Sunoto. *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Metafisika, Logika dan Etika*. Edisi Revisi Kedua. Yogyakarta: Hanindita Offset, 1989.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Jurnal

- Amarini, Indriati. "Evaluasi Aktualisasi Pancasila Melalui Harmonisasi Hukum." *Kosmik Hukum* 17, no. 2 (29 Januari 2018). <https://doi.org/10.30595/KOSMIKHUKUM.V17I2.2326>.
- Aulia, M. Zulfa. "Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (7 Juli 2020): 201–36. <https://doi.org/10.22437/UJH.3.1.201-236>.
- Aviva, Faradistia Nur. "Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori

- Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (25 November 2023): 111-23. <https://doi.org/10.59581/JRP-WIDYAKARYA.V1I4.1837>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20-33. <https://doi.org/10.14710/GK.2020.7504>.
- Berry, Michael Frans. "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan." *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (27 Januari 2021): 87-91. <https://doi.org/10.24127/LR.V2I2.1461>.
- Darmawan, Iwan, Roby Satya Nugraha, dan Sobar Sukmana. "Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum." *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOU)* 3, no. 1 (14 Juni 2022): 1-14. <https://doi.org/10.33751/PAJOU.V3I1.5722>.
- Hadi Prayitno, Ahmad. "Eksistensi Aliran Positivisme Dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (29 Maret 2019): 96-107. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3521>.
- Mayadah, Umyy. "Positivisme Auguste Comte." *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 2, no. 01 (16 Juni 2022). <https://doi.org/10.15408/PARADIGMA.V2I01.26576>.
- Muhtadi, Muhtadi. "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (26 Maret 2011). <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V5NO3.75>.
- Namang, Raimundus Bulet. "Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (31 Agustus 2020): 247-66. <https://doi.org/10.38043/JIDS.V4I2.2449>.
- Prianto, Wahyu, Fakultas Hukum, Nahdlatul Ulama, Sulawesi Tenggara, Jl Mayor, Jenderal Katamso, Kec Baruga, dan Kota Kendari. "Analisis Hierarki Peraturan-Undangn Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (6 Januari 2024): 08-19. <https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/52>.
- Purwanta, Hieronymus. "Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia." *Candi : Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah* 18, no. 2 (9 Juli 2020): 124-37. <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/42754>.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)." *ADALAH* 6, no. 1 (8 Juni 2022): 1-12. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427>.

- Septia, Virna, Anggyamurni Yusya, Rugaya Salsabilah -Ewaldo, dan Duta Salsa. "Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (19 Desember 2020): 427-44. <https://doi.org/10.15642/ALQANUN.2020.23.2.427-444>.
- Sudiyana, dan Suswoto. "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 11, no. 1 (2018): 107-36. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/viewFile/2225/2224>.
- Syuhada, H Otong. "Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Journal Presumption of Law* 2, no. 2 (1 Oktober 2020): 1-23. <https://doi.org/10.31949/JPL.V2I2.796>.
- Winarno. "Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi." *HUMANIKA* 21, no. 1 (3 Januari 2015): 56-62. <https://doi.org/10.14710/HUMANIKA.21.1.56-62>.

Internet

- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. "Apa itu Teori Hukum Stufenbau," 12 Juli 2022. <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-teori-hukum-stufenbau/>.
- Suparno, Darsita. "Sejarah Perumusan Pancasila dalam Hubungannya dengan Proklamasi," 31 Januari 2017. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33981>.
- Syam, Mohammad Noor. *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional*. Edisi I. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP MALANG, 1998. <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.454>.
- Vilal, Pehn, Penelusuran Asetguna, Meneitulg Besaran, Pidana Tambahan, Uang Pengganti, Terhadap Koruptor, Atjaya Desain, et al. "Spirit Piagam Jakarta dalam Undang - Undang Dasar 1945," 26 Juni 2016. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34681>.